

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Post Award Fraud* Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Asas Ketertiban Umum Dalam Kasus *Navayo V. Kementerian Pertahanan RI

Revaldi Athalla Jacob Irawan¹, Prita Amalia², Mursal Maulana³¹Fakultas Hukum, Univeritas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, email: revaldi.irawan@gmail.com²Fakultas Hukum, Univeritas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, email: prita.amalia@unpad.ac.id³Fakultas Hukum, Univeritas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, email: mursal.maulana@unpad.ac.idCorresponding Author: revaldi.irawan@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia currently faces the potential loss of its assets in France due to the enforcement of an international arbitral award in Navayo v. Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. Developments in the case indicate that additional facts or evidence relating to the alleged fraud emerged after the arbitral award had been rendered, while post award fraud is not explicitly regulated as an independent ground for refusal of enforcement under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 or Indonesian and French arbitration law. This study aims to analyze the position of post award fraud from the perspective of public policy and assess its possible application by French courts in Navayo v. Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and comparative approaches. From a normative perspective, if refusal of enforcement of the Navayo award is sought through the remedies available under French law, post-award fraud could support an international public policy objection, provided that the evidence establishes a flagrant, effective, and concrete violation materially connected with the arbitral proceedings or award.*

Keyword: *Post Award Fraud, Public Policy, International Arbitration*

Abstrak: Indonesia saat ini berpotensi kehilangan aset-asetnya di Prancis atas dasar pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus *Navayo v. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa fakta atau bukti tambahan mengenai dugaan *fraud* muncul setelah putusan arbitrase dijatuhkan, sedangkan *post award fraud* belum diatur secara eksplisit sebagai dasar penolakan pelaksanaan yang berdiri sendiri dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* maupun hukum arbitrase Indonesia dan Prancis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *post award fraud* dalam perspektif asas ketertiban umum serta menilai kemungkinan penerapannya oleh Pengadilan Prancis dalam perkara *Navayo* melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Secara normatif, apabila penolakan pelaksanaan putusan *Navayo* diajukan melalui upaya hukum yang tersedia di Prancis, *post award fraud* dapat dijadikan dasar argumentasi ketertiban umum internasional sepanjang bukti yang diajukan menunjukkan pelanggaran yang nyata, efektif, dan konkret serta memiliki keterkaitan material dengan proses atau putusan arbitrase.

Kata Kunci: *Post Award Fraud*, Ketertiban Umum, Arbitrase Internasional

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional menempatkan arbitrase internasional sebagai pilihan utama mekanisme penyelesaian sengketa untuk para pihak yang sedang dalam hubungan transaksi lintas batas negara. Arbitrase internasional muncul sebagai respons hukum terhadap globalisasi sosial dan ekonomi, yang dihasilkan oleh tekanan dari komunitas bisnis untuk metode penyelesaian sengketa yang efektif, netral, efisien, dan yang terpenting, dapat ditegakkan secara global (Karton, 2020). Terlepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase, para pihak akan tetap mengutamakan kepastian hukum sebagaimana dijamin melalui *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (*New York Convention 1958*) yang mengatur perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Namun pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase internasional tidak terlepas dari adanya pengecualian, salah satunya asas *public policy* (ketertiban umum) sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf (b). Pengecualian ini hadir untuk menyeimbangkan antara hak kebebasan para pihak dengan kepentingan negara untuk melindungi segala hal yang menjadi ruang lingkup ketertiban umum. Asas ketertiban umum umumnya digunakan untuk memutuskan keabsahan putusan dan merupakan pengecualian yang paling banyak digunakan untuk *setting aside* putusan atau penolakan pelaksanaan putusan dalam arbitrase internasional (Kharab, 2020). Oleh sebab itu, asas ketertiban umum dapat menjadi salah satu faktor penentu dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Arbitrase internasional adalah proses hukum di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa tersebut kepada sebuah majelis yang terdiri dari satu atau lebih arbiter independen yang dipilih oleh atau atas nama para pihak dengan mengesampingkan pengadilan domestik (Blackaby KC et al., 2023). Sifat putusan arbitrase internasional dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules* sebagai, “Semua putusan harus dibuat secara tertulis dan bersifat final serta mengikat para pihak. Para pihak wajib melaksanakan semua putusan tanpa penundaan.” Final dalam arti putusan arbitrase bersifat akhir, sementara mengikat dalam arti para pihak berkewajiban untuk melaksanakan putusan arbitrase (Adolf, 2016). Pada kenyataannya, tidak semua pihak akan secara sukarela menerima putusan arbitrase, baik dari pihak yang bersengketa maupun pengadilan nasional di mana arbitrase dilangsungkan atau putusan arbitrase dilaksanakan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, *New York Convention 1958* hadir untuk menjamin bahwa putusan arbitrase internasional tetap dapat dilaksanakan di suatu negara dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

New York Convention 1958 hanya mengikat untuk negara yang menjadi anggota dalam konvensi ini, sebagaimana Indonesia telah terikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*". Meskipun konvensi ini berlaku secara internasional, penerapan dari pelaksanaan putusan tetap berada dalam kewenangan negara tempat pelaksanaan putusan arbitrase diajukan, sehingga terlepas dari sifatnya yang final, suatu putusan arbitrase internasional tetap bergantung pada pengadilan dari negara tempat putusan arbitrase

dilaksanakan. Berdasarkan Pasal V ayat (2) (b) *New York Convention 1958*, pengadilan nasional dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya apabila, “Pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut akan bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut.” Sejalan dengan tujuan konvensi yang pro-enforcement, beban pembuktian untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Pasal V berada pada debitur putusan (*award debtor*), bukan kreditur putusan (*award creditor*), dan pengadilan nasional telah menekankan bahwa pengecualian dalam Pasal V harus ditafsirkan secara ketat (Born, 2018). Dalam konteks tersebut, kreditur putusan adalah pihak yang memperoleh hak berdasarkan putusan arbitrase, sedangkan debitur putusan adalah pihak yang dibebani kewajiban berdasarkan putusan. Ketiadaan definisi yang jelas dari *New York Convention 1958* memaksa negara anggota untuk menerapkan konsep ketertiban umum mereka sendiri, sehingga hal ini menyebabkan, istilah ketertiban umum akan bergantung pada interpretasi ketertiban umum dari masing-masing pengadilan (Adolf, 2021). Perbedaan penafsiran tersebut menghasilkan penerapan ketertiban umum yang tidak seragam di antara negara anggota.

Beberapa definisi mengenai ketertiban umum telah banyak dikemukakan, namun dapat diklasifikasikan dua bentuk ketertiban umum, yakni ketertiban umum domestik (*domestic public policy*) dan ketertiban umum internasional (*international public policy*). Pasal V ayat (2) huruf (b) *New York Convention 1958* tidak secara khusus menggunakan istilah ketertiban umum internasional, melainkan merujuk pada ketertiban umum negara tempat pelaksanaan putusan dimohonkan. Konvensi menyerahkan penentuan asas ketertiban umum kepada masing-masing pengadilan negara sehingga pengadilan menerapkan konsep ketertiban umum domestik atau internasional sesuai dengan hukum dan praktik peradilan negaranya. Ketertiban umum domestik mencakup aturan dan nilai-nilai fundamental yang paling penting bagi masyarakat suatu negara, sedangkan ketertiban umum internasional menuntut pengadilan menggunakan sudut pandang internasional untuk menghadapi suatu gugatan terhadap putusan, tetapi tetap melalui pandangan hukum atau standar kebijakan publik negara itu sendiri (Rowley et al., 2021). Istilah ‘internasional’ tidak merujuk pada tata hukum internasional sebagai sumber ketertiban umum, melainkan pada prinsip dan nilai negara forum yang dipandang fundamental untuk tetap dilindungi dalam sengketa lintas batas (Ragno, 2025). Berdasarkan rekomendasi *International Law Association*, ruang lingkup ketertiban umum internasional mencakup prinsip fundamental mengenai keadilan atau moralitas, aturan yang melindungi kepentingan politik, sosial, atau ekonomi yang esensial bagi negara, serta kewajiban negara terhadap negara lain atau organisasi internasional (Adolf, 2021). Dapat dinilai bahwa fungsi dari asas ketertiban umum adalah untuk melindungi kedaulatan dan nilai-nilai fundamental suatu negara, seperti kepentingan publik. Namun, tidak ada standar internasional yang bersifat otonom untuk ketertiban umum (Sasson, 2022). Dengan konsep ketertiban umum yang tidak diatur secara jelas dalam *New York Convention 1958*, negara-negara memiliki standar pelanggaran ketertiban umum sendiri. Dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, pengadilan Prancis menggunakan tolak ukur *flagrant, effective, and concrete* (nyata, efektif, dan konkret) (Sibon, 2013), sementara pengadilan Singapura menggunakan *wholly offensive violation that shock the conscience* (pelanggaran yang sepenuhnya menyinggung dan mengguncang hati nurani) (Rowley et al., 2021).

Sebagian besar negara memandang *fraud* sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban umum mereka (Concepción, 2016). Hukum Indonesia mengatur penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan pembatalan putusan arbitrase dalam ketentuan yang berbeda. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tunduk pada persyaratan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70. Pasal 66 huruf c tidak mengatur *fraud* secara eksplisit sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. *Fraud* hanya dapat dipertimbangkan apabila dikualifikasikan sebagai

pelanggaran terhadap ketertiban umum berdasarkan Pasal 66 huruf c. Adapun Pasal 70 secara eksplisit menempatkan *fraud* sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya apabila putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pada praktiknya, pengadilan mengandalkan asas ketertiban umum untuk menolak putusan arbitrase internasional yang tercemar oleh *fraud* atau korupsi, tidak hanya dalam proses arbitrase itu sendiri tetapi juga dalam transaksi yang mendasarinya (Rowley et al., 2021). *Fraud* bukan suatu tindakan yang mudah untuk dibuktikan oleh para pihak, apabila dalam suatu situasi fakta-fakta baru yang relevan muncul setelah putusan dijatuhkan, maka fakta-fakta ini dapat dipertimbangkan jika berkaitan dengan salah satu dasar gugatan, dan apabila *fact-finding* oleh para arbiter yang tidak tepat atau tidak lengkap diakibatkan oleh pelanggaran ketertiban umum (Várady, 2012). Keadaan ketika *fraud* yang dilakukan sebelum atau selama proses arbitrase baru diketahui setelah putusan dijatuhkan belum memiliki terminologi yang digunakan secara seragam dalam hukum arbitrase internasional. Frasa *post award fraud* sendiri pernah digunakan dalam praktik peradilan oleh Arthur Hornsby pada perkara *Prudential Securities Inc. v. Hornsby*.

Post award fraud sebagai dasar *setting aside* putusan arbitrase pernah terjadi dalam kasus *Nigeria v. Process and Industrial Developments Ltd* (2019). Hal ini dikarenakan ditemukan bukti bahwa *Process and Industrial Developments Ltd (P&ID)* telah melaksanakan beberapa pelanggaran, antara lain menyuap pegawai negeri sipil beserta tim hukum Nigeria, penasihat hukum *P&ID* sendiri telah menerima dokumen secara tidak sah dari Nigeria, dan telah menyerahkan bukti palsu kepada para arbiter. Berdasarkan temuan tersebut, pengadilan Inggris memutuskan bahwa putusan arbitrase tersebut diperoleh melalui *fraud* dan bertentangan dengan ketertiban umum (Grant, 2025). Kasus tersebut tidak membentuk *post award fraud* sebagai terminologi hukum tersendiri, tetapi menunjukkan bahwa *fraud* yang memengaruhi proses dan putusan arbitrase dapat ditemukan setelah putusan dijatuhkan. Saat ini Indonesia sedang mengalami masalah yang serupa, bahwa setelah putusan dikeluarkan oleh arbitrase, diduga terdapat isu *fraud* dalam kasus antara *Navayo International A.G.* yang menggugat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kasus tersebut dimulai dari transaksi Kementerian Pertahanan dengan *Navayo*, sebuah perusahaan asal Liechtenstein, dalam program Satelit Komunikasi Pertahanan (SatKomHan). Program tersebut bertujuan mengembangkan dan mengoperasikan satelit komunikasi untuk menyediakan komunikasi militer serta telekomunikasi di wilayah pedesaan dan perbatasan Indonesia. Kementerian Pertahanan mengadakan perjanjian dengan *Navayo* untuk penyediaan terminal pengguna beserta layanan pengembangan, pengujian, pembuatan, pengiriman, dan uji lapangannya. Dalam perjanjian tersebut, para pihak menyepakati hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku (*choice of law*), *International Chamber of Commerce* (ICC) sebagai institusi arbitrase, dan Singapura sebagai tempat kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*). Berdasarkan perjanjian, *Navayo* berkewajiban menyediakan dan mengembangkan terminal beserta layanan terkait sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah ditentukan. Kementerian Pertahanan berkewajiban memeriksa hasil pekerjaan serta membayar setiap invoice dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerbitannya. Sengketa timbul setelah Kementerian Pertahanan tidak membayar *invoice* yang diajukan *Navayo*, sedangkan Kementerian Pertahanan berpendapat bahwa prestasi *Navayo* belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Selama proses arbitrase, Kementerian Pertahanan gagal membuktikan pembelaan-pembelaannya bahwa *Navayo* tidak memenuhi prestasinya sesuai kontrak dan melakukan penipuan. Oleh karena itu, majelis arbitrase memerintahkan Kementerian Pertahanan membayar sejumlah tagihan yang belum dilunasi beserta bunga. Setelah *Navayo* memperoleh perintah pelaksanaan putusan, Kementerian Pertahanan mengajukan permohonan untuk mengesampingkan perintah pelaksanaan tersebut (*application to set aside the Enforcement Order*) ke Pengadilan Tinggi Singapura dengan mengajukan bukti baru sebagai dasar pembelaan. Permohonan tersebut

diajukan berdasarkan Pasal 31(4)(b) *International Arbitration Act 1994* Singapura dengan alasan bahwa pelaksanaan putusan yang diduga tercemar oleh *fraud* dan bertentangan dengan ketertiban umum Singapura. Permohonan tersebut ditolak karena melewati batas waktu pengajuan, dengan Pengadilan Singapura menilai bahwa “*enforcing an award obtained in such circumstances would not shock the conscience and be regarded as contrary to Singapore's public policy*” (Navayo International A.G. v. Ministry of Defence of Indonesia, 2024). Setelah keluarnya putusan, Navayo berupaya mengajukan pelaksanaan putusan di pengadilan Prancis yang kemudian dikabulkan untuk pelaksanaannya.

Pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase Navayo di Prancis menimbulkan persoalan hukum mengenai upaya yang secara normatif tersedia bagi Pemerintah Indonesia untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut, khususnya berdasarkan ketertiban umum internasional. Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Pemerintah Indonesia akan tetap melakukan upaya-upaya untuk menghambat eksekusi tersebut (Jayanti, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara normatif argumentasi yang dapat dikemukakan apabila Pemerintah Indonesia menolak pelaksanaan putusan tersebut melalui upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Prancis. Analisis ini mencakup kesesuaian bukti-bukti mengenai dugaan *fraud* dengan sistem hukum yang berlaku di Prancis, termasuk ketentuan mengenai asas ketertiban umum sebagai dasar untuk mendukung penolakan pelaksanaan putusan arbitrase terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *post award fraud* dalam perspektif asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional serta apakah pengadilan Prancis dapat menerima *post award fraud* sebagai alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus *Navayo v. Kementerian Pertahanan RI*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 1995). Bahan kepustakaan atau data sekunder dari penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup *New York Convention 1958*, peraturan perundang-undangan Indonesia dan Prancis terkait arbitrase, serta putusan pengadilan terkait *fraud* dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas isu-isu relevan dengan topik penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Solikin, 2021). Pengkajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam *New York Convention 1958*, *Code de procédure civile*, serta berbagai peraturan terkait lainnya untuk menganalisis pengaturan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan asas ketertiban umum dan kedudukan *post award fraud* dalam masing-masing instrumen hukum tersebut. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Solikin, 2021). Kasus yang digunakan sebagai pembandingan dalam menganalisis fenomena hukum pada perkara *Navayo v. Kementerian Pertahanan RI* adalah *Nigeria v. Process and Industrial Developments Ltd*. Pendekatan

perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama (Muhaimin, 2020). Melalui perbandingan antara hukum Indonesia dan hukum Prancis mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta kedudukan *post award fraud* dalam kedua sistem hukum tersebut. Analisis terhadap perkara *Navayo* dilakukan secara normatif dengan mengandaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengajukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui mekanisme yang tersedia berdasarkan hukum Prancis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) *Post award fraud* menurut asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Salah satu karakteristik fundamental dari arbitrase internasional adalah putusannya yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final dan mengikat putusan arbitrase internasional tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, tetapi pilihan upaya hukum yang tersedia dibatasi secara sengaja (Blackaby KC et al., 2023). Menurut R. Perrot, semua hal ini menguntungkan pihak yang kalah karena mereka dapat menggunakan berbagai jalur hukum yang rumit ini untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka (Kokkini-Iatridou, 1992). Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah permohonan *setting aside* putusan arbitrase di pengadilan nasional tempat arbitrase berada (*seat of arbitration*). *New York Convention 1958* tidak mengatur secara khusus mekanisme dan alasan *setting aside* putusan arbitrase internasional, namun dalam praktiknya, hukum arbitrase nasional cenderung memberikan alasan-alasan yang serupa dengan alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Rowley et al., 2021). Alasan-alasan ini pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental, termasuk asas ketertiban umum. Selain upaya *setting aside* oleh pengadilan nasional pada *seat of arbitration*, upaya hukum kedua yang dapat dilakukan adalah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana termuat dalam *New York Convention 1958*. Upaya penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diajukan di yurisdiksi selain tempat arbitrase, yang umumnya disebut sebagai yurisdiksi sekunder (Grémaud, 2025). Kesamaan antara alasan *setting aside* dan alasan penolakan pelaksanaan tidak menghilangkan perbedaan antara kedua upaya hukum tersebut. *Setting aside* ditujukan untuk meniadakan keberlakuan putusan di negara tempat kedudukan arbitrase, sedangkan penolakan pelaksanaan mencegah putusan dilaksanakan dalam yurisdiksi negara tempat pelaksanaannya dimohonkan. Keberadaan upaya-upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah yurisdiksinya melalui mekanisme yang diatur dalam hukum nasional. Salah satu bentuk pengawasannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan putusan tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum negara tersebut.

New York Convention 1958 beserta *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985* tidak memberikan definisi mengenai asas ketertiban umum dan secara eksplisit hanya mencantumkan ketertiban umum dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sebagai dasar untuk *setting aside* atau penolakan pelaksanaannya. Menurut Jan Paulsson, yang harus dipahami adalah bahwa dalam hal ini peran pengadilan bukanlah untuk merevisi penalaran arbiter, atau untuk membatalkan putusan karena pernyataan mereka, tetapi untuk mencegah pelaksanaan apabila hasil praktisnya akan tidak dapat ditoleransi sebagai masalah nilai-nilai sosial fundamental (Beatson, 2017). Dasar hukum dari pengecualian dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional terdapat dalam Pasal V ayat (2) *New York Convention 1958* dan Pasal 34 dan

36 *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Keberadaan pengecualian tersebut menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, sifat tersebut hanya menutup upaya pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa, tetapi tidak menghilangkan upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Pengadilan tetap dapat menolak pelaksanaan putusan apabila salah satu alasan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut terpenuhi. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, asas ketertiban umum secara umum merupakan prinsip dan standar yang dianggap oleh badan legislatif atau pengadilan sebagai hal fundamental bagi negara dan seluruh masyarakat (Garner, 2009). Dari definisi yang diberikan, asas ketertiban umum dapat dipahami sebagai sarana untuk melindungi hal-hal yang fundamental bagi negara beserta masyarakatnya serta sebagai pengecualian yang terbatas terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Ketiadaan penjelasan pasal ketertiban umum dalam *New York Convention 1958* menyebabkan saat ini belum terdapat definisi universal mengenai asas ketertiban umum dalam hukum arbitrase internasional. Ruang lingkup asas ketertiban umum yang bergantung pada hal-hal fundamental bagi negara dan masyarakatnya berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian tentang apa yang dianggap sejalan atau bertentangan dengan ketertiban umum di dalam suatu negara. Perbedaan tersebut tercermin dalam penerapan asas ketertiban umum oleh masing-masing negara. Misalnya, Prancis yang membatasi ruang lingkup ketertiban umum pada hakim dengan pengawasannya terbatas pada pelanggaran yang nyata, efektif, dan konkret (Kühner, 2018). Sementara di Indonesia, Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mendefinisikan ketertiban umum sebagai segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditemukan persamaan setidaknya pembatasan ketertiban umum terletak pada pelanggaran-pelanggaran yang sudah bersifat serius atau fundamental.

Fraud termasuk sebagai salah satu pelanggaran dalam ketertiban umum (Grant, 2021). Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran apabila sudah memengaruhi proses arbitrase sehingga tergolong pelanggaran yang serius atau fundamental. Menurut *Black's Law Dictionary*, *fraud* adalah tindakan memberikan keterangan palsu secara sadar atau menyembunyikan fakta penting untuk mendorong orang lain bertindak yang merugikan dirinya (Garner, 2004). *Fraud* dapat ditemukan pada setiap tahapan, baik dalam pelaksanaan kontrak, proses arbitrase, maupun baru terungkap setelah putusan arbitrase dijatuhkan, yang dikenal sebagai *post award fraud*. *Fraud* yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat memengaruhi proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan oleh majelis arbiter. Putusan arbitrase internasional yang terbukti tercemar *fraud* dapat ditolak pelaksanaannya. Namun setiap dugaan *fraud* belum tentu akan berakhir pada penolakan putusan arbitrase internasional, hal ini dikarenakan *fraud* tersebut harus memenuhi standar pelanggaran ketertiban umum melalui pembuktian di pengadilan nasional negara terkait.

Istilah *post award fraud* bukan merupakan terminologi baku atau kategori hukum yang secara khusus diatur dalam Pasal 1514, Pasal 1520, atau Pasal 1525 Code of Civil Procedure. Istilah tersebut lebih tepat digunakan sebagai istilah analitis untuk menggambarkan *fraud* yang dilakukan sebelum atau selama proses kontrak dan arbitrase, tetapi fakta atau buktinya baru ditemukan atau dapat digunakan setelah putusan arbitrase dijatuhkan (Okorie, 2024). Maka dari itu, unsur *post award* merujuk pada waktu ditemukannya bukti, bukan waktu terjadinya *fraud*. Perbedaan tersebut penting karena dugaan *fraud* dalam perkara *Navayo* telah diajukan dalam arbitrase dan kembali dibahas dalam proses permohonan di Pengadilan Singapura. Oleh karena itu, perlu dibedakan

antara perbuatan *fraud*, bukti yang telah tersedia selama arbitrase, bukti yang benar-benar baru ditemukan setelah putusan, dan perkembangan penyidikan yang hanya memperkuat tuduhan sebelumnya (Gee, 2006). Secara operasional, suatu bukti dapat diposisikan sebagai *post award evidence* apabila: (i) ditemukan atau diperoleh setelah putusan arbitrase; (ii) benar-benar baru dan bukan sekadar pengulangan dalil lama; (iii) tidak dapat ditemukan sebelumnya melalui *reasonable diligence*; (iv) bersifat material terhadap dasar putusan; (v) memiliki hubungan kausal dengan proses atau hasil putusan; dan (vi) bersama bukti lainnya membentuk rangkaian indikasi yang serius, spesifik, dan saling menguatkan (Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd v. Exim Rajathi India Pvt Ltd, 2009; Navayo International AG v. Ministry of Defence, Government of Indonesia, 2024).

Dalam perkara *Navayo*, *affidavits* yang diajukan dalam proses permohonan di Pengadilan Singapura dapat digunakan untuk mendukung argumen tersebut sepanjang Pemerintah Indonesia dapat menjelaskan kapan bukti tersebut diperoleh, mengapa bukti tersebut tidak tersedia selama arbitrase, dan bagaimana pengaruh konkretnya terhadap putusan arbitrase. Fakta bahwa *affidavits* tersebut tidak berhasil mendukung permohonan Pemerintah Indonesia di Singapura tidak serta-merta berarti bahwa bukti yang sama juga tidak dapat digunakan untuk mendukung penolakan pelaksanaan putusan di Prancis. Hal ini dikarenakan Pengadilan Prancis dapat melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan standar ketertiban umum internasional dalam hukum Prancis. Fakta dan bukti yang terungkap dalam perkembangan perkara korupsi terkait *Navayo* dapat pula menjadi bukti baru yang relevan. Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek satelit yang melibatkan *Navayo* pada Mei 2025, dan sudah dijatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa dari pihak Kementerian Pertahanan pada tahun 2026. Oleh karena itu, apabila upaya hukum terhadap perintah *exequatur* diajukan dan memenuhi persyaratan prosedural berdasarkan Pasal 1525 *Code of Civil Procedure*, Pemerintah Indonesia secara normatif dapat mendalilkan bahwa pelaksanaan putusan *Navayo* bertentangan dengan ketertiban umum internasional berdasarkan Pasal 1520 angka 5, sepanjang bukti yang diajukan mampu menunjukkan hubungan antara *fraud*, proses arbitrase, dan hasil putusan. Argumen tersebut tidak menghapus sifat final dan mengikat putusan arbitrase di Singapura, tetapi hanya mempersoalkan apakah putusan tersebut dapat diberikan akibat hukum di wilayah Prancis.

Penerapan *post award fraud* sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga selayaknya dalam kasus ketertiban umum yang lain harus sesuai dengan standar dari pelanggaran ketertiban umum di negara terkait. Setiap negara akan memiliki pandangan masing-masing terkait apa yang menjadi pelanggaran ketertiban umum, sehingga menjadi kewenangan dari pengadilan nasional untuk memutus apakah suatu perbuatan itu sudah memenuhi unsur pelanggaran ketertiban umum menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Kasus *Nigeria vs. P&ID* merupakan contoh yang penting dari rangkaian pelanggaran yang rumit dan merupakan *arbitral fraud* yang melibatkan *procedural fraud* serta instrumentalisasi arbitrase yang *fraudulent* (Grant, 2025). Sebagai salah satu kasus *landmark* dalam pelanggaran *post award fraud*, putusan kasus tersebut menunjukkan bagaimana suatu pengadilan nasional memandang *fraud* sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan batasan sejauh mana suatu tindakan *fraud* dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dari penerapan asas ketertiban umum di setiap negara, *post award fraud* dapat menjadi bagian dari pelanggaran ketertiban umum sebagai salah satu dasar untuk penolakan pelaksanaan dari putusan arbitrase internasional yang sudah tercemar *fraud*.

2) *Post Award Fraud* sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perspektif Hukum Prancis

Hukum Prancis dan sistem peradilanannya dikenal di seluruh dunia karena keramahannya terhadap arbitrase (Carducci, 2012). Hukum nasional arbitrase Prancis yang berlaku adalah *Code de procédure civile* (*Code of Civil Procedure*). Hukum tersebut membedakan pengaturan arbitrase ke dalam dua rezim, yaitu arbitrase domestik dan arbitrase internasional. Rezim arbitrase internasional mencakup proses arbitrase internasional yang tempat kedudukan arbitrasenya (*seat of arbitration*) berada di Prancis, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang diajukan di Prancis, atau yang dikeluarkan di luar negeri (Carducci, 2012). Pengaturan arbitrase internasional termuat dalam Buku IV *Code of Civil Procedure* dari Pasal 1504 sampai Pasal 1527. Sifat hukum Prancis yang lebih menguntungkan menyebabkan ketentuan *New York Convention 1958* jarang, atau bahkan tidak pernah, diterapkan di Prancis (Seraglini, 2025). Namun hal ini bukan merupakan pelanggaran pada *New York Convention 1958*, dikarenakan Pasal VII konvensi menjamin hak suatu pihak untuk menggunakan perjanjian lain dan hukum domestik yurisdiksi pelaksanaan putusan arbitrase selama aturan-aturan tersebut lebih menguntungkan bagi pelaksanaan putusan daripada konvensi itu sendiri. Pengadilan Prancis tidak perlu merujuk pada *New York Convention 1958* ketika mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, karena mereka menemukan dalam hukum arbitrase Prancis dasar untuk menganggap putusan arbitrase internasional tunduk pada sistem otonom (Cordero-Moss, 2025). Sistem otonom tersebut memungkinkan pengadilan Prancis menilai permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara independen. Namun sistem otonom tersebut tetap memiliki aspek fundamental dari hukum nasional, seperti asas ketertiban umum internasional yang dimiliki oleh Prancis. Oleh karena itu, otonomi arbitrase internasional dalam hukum Prancis berarti pengakuan dan pelaksanaan putusan tidak bergantung pada hukum tempat arbitrase berlangsung, melainkan pada kepatuhannya terhadap asas ketertiban umum internasional.

Prancis telah lama dikenal sebagai salah satu yurisdiksi yang mendukung arbitrase (*pro-arbitration jurisdiction*) (Seraglini, 2025). Hukum Prancis mengatur secara limitatif alasan-alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Salah satu alasan tersebut adalah apabila pelaksanaan putusan bertentangan dengan ketertiban umum internasional, sebagaimana juga diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) *New York Convention 1958*. Pasal 1514 *Code of Civil Procedure* menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat diakui atau dilaksanakan di Prancis apabila keberadaannya dibuktikan oleh pihak yang mengandalkannya dan pengakuan atau pelaksanaannya tidak secara nyata bertentangan dengan ketertiban umum internasional (Rowley et al., 2021). Dalam konteks proses *ex parte exequatur*, pengadilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan awal berdasarkan dokumen yang diajukan pemohon. Berdasarkan Pasal 1516, permohonan *exequatur* terhadap putusan arbitrase yang dibuat di luar Prancis diajukan kepada *Tribunal judiciaire de Paris* dan prosedurnya tidak bersifat kontradiktur (Rowley et al., 2021). Namun, dalam perkara Navayo perlu dibedakan antara *annulment* terhadap putusan arbitrase yang dibuat di Prancis dan banding terhadap perintah *exequatur* atas putusan arbitrase asing. Pasal 1519 dan Pasal 1520 *Code of Civil Procedure* pada dasarnya mengatur *recours en annulation* terhadap putusan arbitrase yang dibuat di Prancis. Dengan tempat kedudukan arbitrase berada di Singapura, Pemerintah Indonesia tidak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Prancis. Upaya hukum yang tersedia di Prancis terhadap perintah *exequatur* tersebut adalah banding berdasarkan Pasal 1525 *Code of Civil Procedure*. Pasal 1525 menyatakan bahwa perintah yang mengabulkan pengakuan atau *exequatur* atas putusan arbitrase asing dapat diajukan banding dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan putusan. Pengadilan Banding (*Cour d'appel*) hanya dapat menolak

pengakuan atau *exequatur* berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal 1520 *Code of Civil Procedure*, termasuk apabila pelaksanaan putusan bertentangan dengan ketertiban umum internasional (Rowley et al., 2021).

Asas ketertiban umum internasional merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menurut hukum Prancis relevan dalam konteks internasional (Cordero-Moss, 2025). Ketertiban umum internasional tersebut mencakup aturan dan nilai fundamental yang pelanggaranannya tidak dapat ditoleransi oleh tata hukum Prancis, termasuk dalam hubungan hukum yang bersifat internasional (Ragno, 2025). *Code of Civil Procedure* tidak memberikan definisi maupun daftar mengenai prinsip-prinsip tersebut sehingga ruang lingkup ketertiban umum internasional ditafsirkan dan dikembangkan melalui praktik peradilan Prancis. Dalam menerapkan asas ketertiban umum internasional, pengadilan Prancis mengenal pendekatan minimalis dan pendekatan maksimalis. Pendekatan minimalis mengutamakan otonomi arbitrase dengan menafsirkan ketertiban umum secara otonom sebagai kewajiban bagi pengadilan untuk menghormati evaluasi majelis arbitrase tentang apakah putusan tersebut sesuai dengan ketertiban umum. Melalui pendekatan minimalis, peran dari pengadilan sekadar mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat oleh majelis arbitrase. Namun pada perkembangannya, dalam bidang korupsi dan kejahatan ekonomi, pengadilan Prancis telah meninggalkan pendekatan minimalis dan telah mengadopsi pendekatan maksimalis. Pendekatan maksimalis menyatakan bahwa pengadilan Prancis tidak akan menerima prinsip apa pun yang bertentangan dengan asas ketertiban umum internasional milik Prancis (Sibon, 2013). Pelanggaran seperti *fraud* yang tergolong lebih kompleks menuntut pengadilan Prancis untuk memakai pendekatan maksimalis agar dapat ditinjau dengan cermat. Pengadilan dapat secara independen mengevaluasi apakah penegakan putusan arbitrase akan melanggar ketertiban umum, meskipun masalah tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase (Sibon, 2013).

Dalam upaya menangani *fraud* dalam arbitrase internasional, pengadilan Prancis merupakan salah satu yang terdepan (Rowley et al., 2021). Pasal 1520 ayat (5) *Code of Civil Procedure* tidak menempatkan *fraud* sebagai alasan yang berdiri sendiri sehingga dugaan *fraud* dinilai berdasarkan akibatnya, yaitu apakah pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang tercemar *fraud* bertentangan dengan ketertiban umum internasional. Pemeriksaan tersebut tidak memerlukan *de novo review* atas pokok perkara (Rowley et al., 2021). Pemeriksaan tersebut terbatas pada fakta-fakta yang relevan dengan dugaan *fraud* yang diajukan dan tidak pada pokok sengketa. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelidiki semua fakta yang relevan, terlepas dari apakah fakta tersebut disampaikan atau dibahas oleh para arbiter. Dalam situasi pengadilan mengalami kesulitan untuk membuktikan pelanggaran melalui bukti langsung, pengadilan Prancis telah mengembangkan standar bukti tidak langsung berdasarkan indikator yang serius, tepat, dan konsisten (*faisceau d'indices*) tentang *fraud* (Rowley et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan standar pelanggaran asas ketertiban umum internasional yang dimiliki oleh Prancis, yaitu *flagrant, effective, and concrete*. Dalam konteks *post award fraud*, standar tersebut mengharuskan dugaan *fraud* dibuktikan sebagai pelanggaran yang nyata, benar-benar terjadi, dan memiliki dampak konkret terhadap proses atau putusan arbitrase. Berdasarkan standar tersebut, hukum Prancis memungkinkan pengadilan Prancis untuk menilai adanya pelanggaran yang bersifat serius dan fundamental tanpa melakukan penilaian ulang terhadap pokok perkara sengketa.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum arbitrase. Hukum Indonesia dan Prancis mengatur upaya terhadap putusan arbitrase melalui pendekatan yang berbeda. Melalui Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999, syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 1520 ayat (5) *Code of Civil Procedure* yang mendasarkan *setting aside* maupun penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada pelanggaran terhadap asas ketertiban umum internasional. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki pengaturan mengenai *fraud* sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase nasional melalui Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu apabila terdapat penggunaan surat atau dokumen palsu, ditemukannya dokumen yang disembunyikan, serta tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berdasarkan pengaturan tersebut, hukum Indonesia menentukan ruang lingkup ketertiban umum berdasarkan sendi-sendi asasi sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Hukum Prancis menggunakan asas ketertiban umum internasional dan menilai pelanggarannya berdasarkan standar *flagrant, effective, and concrete*. Oleh karena itu, hukum Indonesia menekankan kepentingan fundamental yang harus dilindungi, sedangkan hukum Prancis juga mengembangkan ukuran mengenai sifat dan dampak pelanggaran yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan.

Kasus antara Navayo International A.G. dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan salah satu contoh kasus arbitrase internasional yang melibatkan dugaan *fraud*. Majelis arbitrase memerintahkan Kementerian Pertahanan membayar tagihan yang belum dilunasi, yaitu sebesar US\$10,2 juta kepada Navayo dan US\$5,8 juta kepada MEHIB (perusahaan asuransi kredit ekspor), masing-masing beserta bunga dan biaya (Navayo International A.G. v. Ministry of Defence of Indonesia, 2024). Setelah putusan dikeluarkan oleh majelis arbitrase di Singapura, *Navayo* telah berhasil mendapatkan putusan *exequatur* di Prancis. Artikel ini selanjutnya menggunakan perkara tersebut untuk menganalisis apakah dugaan *fraud* yang terungkap setelah putusan dapat dijadikan dasar untuk menolak pelaksanaan putusan berdasarkan hukum Prancis.

Selama proses arbitrase berlangsung, dugaan *fraud* yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan tidak berhasil dibuktikan, meskipun proses arbitrase telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process*. *Due process* adalah prinsip luas yang mencakup banyak aspek berbeda dari proses tersebut (Bantekas, 2020). Salah satu aspek di dalam proses tersebut adalah pemeriksaan (*hearings*). Pemeriksaan merupakan salah satu proses penting dalam persidangan arbitrase untuk menyajikan bukti, memeriksa saksi, dan mengajukan argumentasi kepada majelis arbitrase. Proses ini dilakukan pada 18 dan 19 September 2020, namun dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa Kementerian Pertahanan tidak memanggil saksi untuk mendukung pembelaannya dalam persidangan ini, serta dalam beberapa kesempatan tidak menyertakan bukti yang jelas. Secara formal, prinsip *due process* telah terpenuhi karena para pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemeriksaan. Mengacu pada prinsip *functus officio*, setelah putusan arbitrase final dikeluarkan, tidak ada lagi wewenang bagi panel arbitrase untuk mengubah putusan tersebut dengan alasan apa pun atau untuk mengklarifikasinya (Berkoff, 2019). Prinsip ini menjamin kepastian hukum, setelah seorang arbiter sepenuhnya menjalankan mandat yang dipercayakan kepadanya, mereka tidak dapat membuka kembali perkara tersebut kecuali diizinkan oleh perjanjian arbitrase, undang-undang, atau perjanjian selanjutnya antara para pihak (Varesis, 2025). Oleh karena itu, dalam konteks *Navayo*, dugaan *fraud* setelah putusan hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme pengawasan yang tersedia pada pengadilan nasional yang berwenang.

Saat proses arbitrase berjalan, dalam upaya menyatakan *invoice* yang diberikan adalah tidak sah, Kementerian Pertahanan berargumen bahwa prestasi yang dilakukan oleh *Navayo* belum sesuai dengan perjanjian. Namun pernyataan ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh *Navayo*, bahwa pihak Kementerian Pertahanan menerima dan menandatangani *certificate of performance* (CoP) pada setiap penyampaian *invoice*. Dalam permohonan *set aside enforcement order* di *Singapore International Commercial*

Court, Kementerian Pertahanan membawa bukti-bukti baru dalam bentuk *affidavits* untuk memperkuat pembelaan terhadap tindakan *fraud* yang telah terjadi. Meskipun permohonan Kementerian Pertahanan telah melewati batas waktu yang ditentukan, Pengadilan Singapura tetap menerima *affidavits* yang telah diajukan dalam rangka menilai permohonan perpanjangan waktu. Dalam salah satu pembelaannya, Kementerian Pertahanan menggunakan kasus Nigeria vs. *P&ID* yang telah berhasil melakukan upaya permohonan perpanjangan waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan putusan. Dalam kasus tersebut, permohonan diterima dengan alasan, tidak ada kerugian bagi kreditur putusan untuk tunduk pada penyelidikan penuh atas dugaan *fraud* dan mengizinkan penyelidikan atas tuduhan yang menyangkut integritas sistem penyelesaian sengketa yang berada di bawah yurisdiksi pengawasan pengadilan itu penting (*Navayo International A.G. v. Ministry of Defence of Indonesia*, 2024).

Pada saat yang bersamaan, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pihak atas peran mereka dalam dugaan korupsi dan/atau *fraud* dalam pengadaan dan pelaksanaan *Navayo Agreement*. Selain itu, dalam *affidavits* lainnya disampaikan bahwa seluruh proses pembelaan Kementerian Pertahanan dalam arbitrase diwarnai oleh penyimpangan yang signifikan sehingga mencegah Kementerian Pertahanan membela diri dengan semestinya. Hal tersebut antara lain berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang baru terungkap, yaitu tidak diajukannya permintaan produksi dokumen apa pun, gagal untuk memberikan dokumen yang diminta oleh *Navayo* pada waktu yang ditentukan, beberapa *affidavit* yang cacat karena tidak ditandatangani dan disumpah, dan Kementerian Pertahanan tidak memanggil saksi (*Navayo International A.G. v. Ministry of Defence of Indonesia*, 2024). Meskipun penyimpangan tersebut didalilkan oleh Kementerian Pertahanan, Pengadilan Singapura menilai bahwa bukti yang diajukan belum cukup untuk membenarkan pemberian perpanjangan waktu.

Pengadilan Singapura menyatakan bahwa benar *fraud* dan korupsi pada umumnya akan termasuk dalam kategori hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum (*Navayo International A.G. v. Ministry of Defence of Indonesia*, 2024). Namun pembuktian yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan belum cukup untuk membuktikan *fraud* dalam pengadaan dan pelaksanaan *Navayo Agreement* serta proses arbitrase telah tercemar oleh dugaan *fraud*. Apabila pelaksanaan putusan *Navayo* dimohonkan di Indonesia, dugaan *post award fraud* harus dinilai berdasarkan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 sebagai persoalan ketertiban umum. Berdasarkan pengertian ketertiban umum dalam Pasal 1 angka 9 PERMA No. 3 Tahun 2023, pengadilan perlu menilai apakah dugaan *fraud* dalam kasus *Navayo* menyentuh sendi-sendi asasi yang diperlukan bagi berjalannya sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, apabila ditinjau berdasarkan hukum Prancis, dugaan *fraud* tersebut dinilai dalam perspektif asas ketertiban umum internasional, yaitu apakah pelanggaran yang didalilkan memenuhi standar *flagrant, effective, and concrete* yang dikembangkan dalam praktik peradilan Prancis. Kedua sistem hukum memungkinkan *post award fraud* dinilai melalui ketertiban umum dalam konteks pelaksanaan putusan, tetapi menggunakan titik fokus yang berbeda. Hukum Indonesia menilai keterkaitannya dengan sendi-sendi asasi yang dilindungi oleh tata hukum Indonesia, sedangkan hukum Prancis mensyaratkan agar pelanggaran tersebut terbukti secara nyata, benar-benar terjadi, dan menimbulkan dampak konkret terhadap proses atau putusan arbitrase.

Terlepas dari hasil proses di Singapura, secara normatif penolakan pelaksanaan putusan *Navayo* di Prancis dapat diajukan melalui banding terhadap perintah *exequatur* berdasarkan Pasal 1525 *Code of Civil Procedure*, sepanjang banding tersebut memenuhi persyaratan prosedural yang berlaku. Dalam mekanisme tersebut, Pasal 1525 merujuk pada alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 1520, termasuk pelanggaran ketertiban

umum internasional berdasarkan Pasal 1520 angka 5. Namun, hal tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan prosedural, terutama tenggat waktu satu bulan sejak pemberitahuan perintah *exequatur*. Pasal 1520 tetap berlaku terhadap putusan arbitrase asing, tetapi melalui jalur prosedural Pasal 1525, bukan melalui permohonan penolakan baru yang dapat diajukan tanpa batas waktu. Berdasarkan Pasal 1526, banding terhadap perintah *exequatur* tidak secara otomatis menanggihkan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, dapat atau tidaknya mekanisme tersebut digunakan dalam perkara *Navayo* bergantung pada fakta prosedural, khususnya tanggal pemberitahuan perintah *exequatur* dan pemenuhan tenggat banding. Sistem otonom yang dianut Prancis memungkinkan pengadilan menilai ketertiban umum berdasarkan hukum Prancis dan mempertimbangkan bukti yang belum diajukan kepada tribunal arbitrase. Dalam putusan *Paris Court of Appeal* tanggal 5 Desember 2023, pengadilan menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bukti yang telah diajukan kepada tribunal dan tidak terikat pada penilaian tribunal, dengan tetap menghormati prinsip kontradiktor dan kesetaraan para pihak (*ESISCO v. Danieli & C. Officine Meccaniche*, 2023).

Dalam hukum Prancis, korupsi termasuk dalam pelanggaran ketertiban umum internasional. Namun, pengadilan tidak cukup hanya menemukan dugaan korupsi atau pelanggaran prosedur pengadaan. Dalam putusan *Securiport v. Benin, Paris Court of Appeal* menyatakan bahwa diperlukan bukti yang serius, spesifik, dan saling menguatkan untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan akan memberikan kekuatan hukum kepada kontrak yang diperoleh melalui penyuapan atau memberikan manfaat dari hasil korupsi. Pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa, melainkan pemeriksaan atas akibat hukum dari pelaksanaan putusan (*Securiport v. Benin*, 2020). Putusan Pengadilan Singapura juga tidak dapat diabaikan, Pengadilan Singapura mengizinkan pengajuan *affidavits* tambahan, tetapi menolak permohonan perpanjangan waktu. Akibatnya, permohonan substantif untuk mengesampingkan *enforcement order* juga ditolak. Pengadilan Singapura memang mempertimbangkan peluang keberhasilan permohonan tersebut, tetapi hasil putusan itu tidak secara otomatis mengikat Pengadilan Prancis dalam penilaiannya terhadap seluruh pokok dugaan *fraud*.

Perkara *Nigeria v. P&ID* tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap *Navayo*. Relevansi kasus ini terbatas pada prinsip bahwa bukti *fraud* yang baru terungkap dapat mengubah penilaian terhadap integritas putusan. Pada tahun 2016, Nigeria gagal mengajukan permohonan *setting aside* putusan pertama karena kurangnya bukti untuk mendukung permohonan tersebut. Namun, Nigeria berupaya mengembangkan lebih banyak bukti yang dapat mendukung permohonan tersebut (Grant, 2025). Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan bahwa hubungan sebab akibat antara *fraud* dan putusan itu sendiri harus dibuktikan agar berhasil membatalkan putusan berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Arbitrase Inggris Tahun 1996 (Omiunu & Akanmidu, 2021). Setelah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, Nigeria berhasil *setting aside* putusan arbitrase berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Arbitrase Inggris Tahun 1996, yang memungkinkan *setting aside* putusan arbitrase jika terdapat penyimpangan serius karena putusan tersebut diperoleh melalui *fraud* atau jika cara memperolehnya bertentangan dengan ketertiban umum. Perkembangan kasus Nigeria vs. *P&ID* menunjukkan bahwa kegagalan pada tahap awal tidak menutup kemungkinan bagi suatu negara untuk memperoleh hasil yang berbeda apabila kemudian ditemukan bukti *fraud* yang lebih kuat, sebagaimana Prancis juga melarang putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan didukung dengan hukum Prancis yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan fakta atau bukti yang baru terungkap setelah putusan arbitrase, tanpa mensyaratkan bahwa dugaan *fraud* tersebut telah dibuktikan dalam proses arbitrase itu sendiri.

Keberhasilan Nigeria dalam *setting aside* putusan arbitrase internasional dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi unsur pembuktian *fraud* yang relevan dalam analisis perkara *Navayo*. Upaya Nigeria yang patut dicontoh adalah tidak hanya membuktikan korupsi yang terjadi pada kontrak utama, melainkan serangkaian perilaku melanggar hukum dalam arbitrase, yang menciptakan lingkungan yang tepat bagi putusan untuk diperoleh melalui *fraud* (Grant, 2025). Nigeria berhasil membuktikan adanya hubungan antara *fraud* dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Apabila argumentasi *post award fraud* diajukan dalam konteks pelaksanaan putusan *Navayo*, pihak yang menentang pelaksanaan harus membuktikan keberadaan *fraud* dalam pelaksanaan kontrak serta keterkaitannya secara langsung dengan proses atau putusan arbitrase. Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik pengadilan Prancis yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai apakah dugaan *fraud* memiliki keterkaitan yang nyata dengan putusan arbitrase sehingga dapat dianggap melanggar asas ketertiban umum internasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, perkara *Navayo* memperlihatkan kemungkinan penggunaan *post award fraud* sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional melalui asas ketertiban umum. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan arbitrase internasional bukan merupakan prinsip yang absolut karena hukum tetap menyediakan upaya hukum dalam keadaan tertentu. Meskipun upaya hukum di Singapura berupa *setting aside enforcement order*, sedangkan penolakan pelaksanaan di Prancis terhadap putusan asing yang telah memperoleh *exequatur* dikemukakan melalui banding terhadap perintah *exequatur*, perbedaan standar ketertiban umum yang diterapkan oleh kedua negara memungkinkan pengadilan Prancis memberikan penilaian tersendiri terhadap dugaan *fraud*. Melalui pendekatan maksimalis yang dianut dalam praktik peradilan Prancis, bukti yang telah diajukan dalam proses arbitrase maupun bukti yang baru terungkap setelah putusan dijatuhkan dapat dinilai secara mandiri oleh hakim, meskipun telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase. Dalam pengandaian bahwa Pemerintah Indonesia mengajukan penolakan pelaksanaan putusan *Navayo* berdasarkan hukum Prancis, dapat dikemukakan argumentasi bahwa dugaan *fraud* dalam transaksi antara Kementerian Pertahanan dan *Navayo* memengaruhi pelaksanaan kontrak serta proses pembelaan dalam arbitrase. Dugaan *post award fraud* tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum internasional apabila terbukti memiliki hubungan material dengan proses atau putusan arbitrase serta menyebabkan pelaksanaan putusan menimbulkan pelanggaran yang nyata, efektif, dan konkret.

KESIMPULAN

Post award fraud menggambarkan *fraud* yang dilakukan sebelum atau selama proses arbitrase, tetapi fakta atau buktinya baru ditemukan setelah putusan dijatuhkan dan memiliki keterkaitan material dengan proses atau substansi putusan. Kedudukannya sebagai dasar penolakan pelaksanaan dapat dinilai melalui asas ketertiban umum apabila pelaksanaan putusan yang tercemar *fraud* bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara. Dalam Hukum Prancis, Pasal 1514 dan Pasal 1520 ayat (5) *Code of Civil Procedure* menempatkan ketertiban umum internasional sebagai batasan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional. *Fraud* tidak diatur sebagai alasan tersendiri untuk menolak pelaksanaan putusan. Melalui pendekatan maksimalis, Pengadilan Prancis dapat menilai fakta dan bukti secara mandiri, termasuk bukti baru tanpa penilaian ulang terhadap pokok sengketa. Hukum Indonesia melalui Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 9 PERMA No. 3 Tahun 2023 mengacu pada sendi-sendi asasi sistem hukum Indonesia, sedangkan Hukum Prancis menerapkan asas ketertiban umum internasional dengan standar *flagrant, effective, and concrete*. Apabila penolakan pelaksanaan putusan *Navayo* diajukan melalui upaya hukum yang

memenuhi persyaratan prosedural di Prancis, pengadilan Prancis secara normatif dapat menilai bukti baru mengenai *post award fraud* berdasarkan standar ketertiban umum internasional yang berlaku dalam hukum Prancis. Kasus Nigeria melawan P&ID menunjukkan pentingnya pembuktian keberadaan *fraud* dalam transaksi yang mendasari sengketa serta keterkaitannya dengan proses dan putusan arbitrase. Apabila penolakan pelaksanaan putusan *Navayo* diajukan berdasarkan Pasal 1525 jo. Pasal 1520 angka 5 *Code of Civil Procedure*, dugaan *post award fraud* secara normatif dapat mendukung penolakan pelaksanaan putusan tersebut apabila terbukti memiliki keterkaitan material dengan proses atau putusan arbitrase dan menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban umum internasional yang nyata, efektif, dan konkret.

REFERENSI

- Adolf, H. (2016). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Keni Media.
- Adolf, H. (2021). The Meaning Of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law And Practice. *Transnational Business Law Journal*, 2(1), 15–34.
- Bantekas, I. (2020). Equal treatment of parties in international commercial arbitration. *International and Comparative Law Quarterly*, 69(4), 991–1011.
- Beatson, S. J. (2017). International arbitration, public policy considerations, and conflicts of law: The perspectives of reviewing and enforcing courts. *Arbitration International*, 33(3), 175–196.
- Berkoff, L. A. (2019). Clarifying an Otherwise Final Award. *Business Law Today*. <https://businesslawtoday.org/2019/06/clarifying-otherwise-final-award-exception-functus-officio-doctrine/>
- Blackaby KC, N., Partasides KC, C., & Redfern, A. (2023). *Redfern And Hunter On International Arbitration* (Seventh Edition). Oxford University Press.
- Born, G. (2018). The New York Convention: A Self-Executing Treaty. *Michigan Journal of International Law*, 40(1), 115-187.
- Carducci, G. (2012). The Arbitration Reform in France: Domestic and International Arbitration Law. *Arbitration International*, 28(1). 125-158.
- Concepción, C. F. (2016). Combating Corruption and Fraud from an International Arbitration Perspective. *Arbitraje*, 9(2), 369–396.
- Cordero-Moss, G., Grémaud, S., Ragno, F., & Seraglini, C. (2025). Enforcement Under the New York Convention: Universalism or Exceptionalism? *Jus Mundi Arbitration Review*, 2(1). 47-80.
- ESISCO v. Danieli & C.Officine Meccaniche, [2023] No. 22/20051 (Cour d’appel de Paris). https://jusmundi.com/en/document/decision/fr-egyptian-sponge-iron-steel-co-s-a-e-v-danieli-c-officine-meccaniche-s-p-a-arret-de-la-cour-dappel-de-paris-22-20051-tuesday-5th-december-2023#decision_57377
- Garner, B. A. (2009). *Black’s Law Dictionary* (9th ed.). Thomson Reuters.
- Garner, B. A. (2004). *Black’s Law Dictionary* (8th ed.). West Publishing Co.
- Hortoğlu Grant, Y. (2025). Arbitral fraud and the power of arbitrators in the Nigeria v P&ID case: all that glitters is not gold. *Arbitration International*, 41(3), 633–646.
- Hortoğlu Grant, Y. (2021). Fraud and Arbitration. *ASA Bulletin*, 39(2). 145-167.
- Jayanti, H. D. (2025). Kalah Sengketa, Yusril Ungkap Ancaman Penyitaan Aset Indonesia di Prancis Terkait Kasus Satelit Kemhan. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kalah-sengketa-yusril-ungkap-ancaman-penyitaan-aset-indonesia-di-prancis-terkait-kasus-satelit-kemhan-lt67dd02feb6bf5>
- Karton, J. (2020). International Arbitration as Comparative Law in Action. *Journal of Dispute Resolution*, 2020(2). 293-326.
- Kharab, R. (2021). PUBLIC POLICY IN ARBITRATION. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 2(1). 1-9.

- Kokkini-Iatridou, D. (1992). Judicial recourse against the arbitral award: A comparative synthesis. *Netherlands International Law Review*, 39(S1), 157–174.
- Kühner, D. (2018). Annulment and enforcement of arbitral awards in France. *Wolters Kluwer*. 33-50.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Navayo International A.G. and Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd v. Ministry of Defence of Indonesia, [2024] SGHC(I) 10 (Singapore International Commercial Court). <https://jsumundi.com/en/document/decision/en-navayo-international-and-hungarian-export-credit-insurance-v-indonesia-judgment-of-the-singapore-international-commercial-court-2024-sghc-i-10-monday-22nd-april-2024>
- Okorie, C. K. (2024). Effect Of Fraud And Bribery In The Enforcement Of Arbitral Award: The Case Of P & ID. *Nigerian Journal Of Legal Studies*. 13. 16-24
- Omiunu, O., & Akanmidu, O. (2021). Reflections on Nigeria v. Process & Industrial Developments Limited (P&ID). *NYU Journal of International Law and Politics Online Forum*. 53(110). 110-124.
- QC, S. G. (2006). The Autonomy of Arbitrators, and Fraud Unravels All. *Arbitration International*, 22(3). 337-372.
- Rowley, J. William., Gaillard, Emmanuel., Kaiser, G. E. ., & Siino, Benjamin. (2021). *The guide to challenging and enforcing arbitration awards*. Law Business Research Ltd.
- Sasson, M. (2022). Public Policy in International Commercial Arbitration. *Journal of International Arbitration*. 39(3). 411-432.
- Sibon, A. S. (2013). Enforcing Punitive Damages Awards In France. *The Arbitration Brief*. 3. 1-15.
- Securiport v. Benin, [2020] No. 19/04177 (Cour d'appel de Paris). https://jsumundi.com/en/document/decision/fr-securiport-v-republic-of-benin-arret-de-la-cour-dappel-de-paris-tuesday-27th-october-2020#decision_13332
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd v. Exim Rajathi India Pvt Ltd, [2009] No. OS 1620/2008 (Singapore High Court). https://www.elitigation.sg/gd/s/2009_SGHC_231
- Várady, T. (2012). Control Of Arbitral Awards And The Relevance Of Newly Discovered Facts. *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 62(1-2). 457-473.
- Varesis, F. (2025). No Second Bites At The Cherry: Functus Officio In Bifurcated Arbitration Proceedings. *Cambridge Law Journal*, 84(1), 43–46.